

AKIBAT HUKUM PEMUTARAN LAGU TANPA IZIN MERUBAH LIRIK MENGAKIBATKAN DISTORSI CIPTAAN (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.SUS-HKI/2021)

Oleh :

Elphan Kumbara¹

Saidin²

Rosnidar Sembiring³

Jelly Leviza⁴

Universitas Sumatera Utara

Alamat: JL. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155)

Korespondensi Penulis: elpankumbara@gmail.com

***Abstract.** The phenomenon of violation of exclusive rights to a work often occurs, especially to works in the form of songs. There are several types of copyright infringement cases that have occurred in Indonesia, including composing songs without permission, singing songs without permission, or using songs without the permission of the creator. The problem in this study is the regulation regarding distortion of song creation according to Law no. 28 of 2014 concerning Copyright has provided legal certainty. The legal consequences of using a song without permission to change the lyrics result in a distortion of the creation. The form of legal protection given to creators as a result of playing songs and/or music without permission to change the lyrics results in distortion of creation in Decision No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. The type of research used is normative juridical, descriptive analytical research. The source of data in this research is secondary data. Data collection by means of library research, document study data collection tool. Data analysis used qualitative methods. Regulations regarding distortion of song creations according to Law no. 28 of 2014 concerning Copyright has provided legal certainty, because Law no. 28 of 2014 concerning Copyright in Indonesia provides*

**AKIBAT HUKUM PEMUTARAN LAGU TANPA IZIN MERUBAH
LIRIK MENGAKIBATKAN DISTORSI CIPTAAN
(Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.SUS-HKI/2021)**

legal protection for copyrighted works, including songs. The law stipulates that copyright includes moral rights and economic rights. Moral rights protect the creator's personal interests in his work, while economic rights give control to the creator to take economic benefits from his work. This includes distortion of song creation. Legal consequences of using songs without permission to change the lyrics which result in distortion of creation. Changing song lyrics is a copyright infringement which can result in lawsuits, including civil and criminal damages claims. The copyright holder has the right to seek compensation for any loss or damage caused by the use of his work without permission. Copyright infringement can be in the form of duplicating and/or commercial use of works without permission. Modification of a work is an alteration of a creation and is included in the moral rights and economic rights of the creator. The form of legal protection given to creators as a result of playing songs and/or music without permission to change the lyrics results in distortion of creation in Decision No. 41 PK/PDT.SUS-HKI/2021. Legal considerations for violating copyright as referred to in Article 9 paragraph (1) letter d, letter h in conjunction with Article 9 paragraph (2) for the Petitioner for Judicial Review and Co-Respondent for Pre-review for Cassation Petitioners I/Plaintiffs in the amount of IDR 500,000,000, 00 (five hundred million rupiah).

Keywords: *Legal Consequences, Playback of Songs, Without Permission to Change Lyrics, resulting in distortion of creation*

Abstrak. Fenomena pelanggaran hak eksklusif terhadap suatu karya sering kali terjadi, khususnya terhadap ciptaan berupa lagu. Adapun beberapa jenis kasus pelanggaran atas hak cipta lagu yang terjadi di Indonesia antara lain penggubahan lagu tanpa izin, menyanyikan lagu tanpa izin, ataupun menggunakan lagu tanpa izin Pencipta. Permasalahan dalam penelitian ini regulasi tentang distorsi atas ciptaan lagu menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah memberikan kepastian hukum. Akibat hukum dari penggunaan lagu tanpa izin merubah lirik mengakibatkan distorsi ciptaan. Bentuk Pelindungan hukum yang berikan kepada pencipta akibat pemutaran lagu dan/atau musik tanpa izin merubah lirik mengakibatkan distorsi ciptaan dalam Putusan No 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, penelitian deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian yaitu data sekunder. Pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan, alat pengumpul data studi

dokumen. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Regulasi tentang distorsi atas ciptaan lagu menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah memberikan kepastian hukum, karena Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia memberikan Pelindungan hukum terhadap karya-karya cipta, termasuk lagu. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa hak cipta meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melindungi kepentingan pribadi pencipta dalam karyanya, sementara hak ekonomi memberikan kontrol kepada pencipta untuk mengambil keuntungan ekonomi dari karyanya. Hal ini mencakup distorsi atas ciptaan lagu. Akibat hukum dari penggunaan lagu tanpa izin merubah lirik yang mengakibatkan distorsi ciptaan. Merubah lirik lagu merupakan suatu pelanggaran hak cipta dimana dapat mengakibatkan tuntutan hukum, termasuk gugatan ganti rugi secara perdata dan pidana. Pemegang hak cipta berhak meminta kompensasi atas kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan karyanya tanpa izin. Pelanggaran hak cipta dapat berupa pengandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin. Perubahan ciptaan adalah perubahan atas ciptaan dan termasuk dalam hak moral dan hak ekonomi dari pencipta. Bentuk pelindungan hukum yang berikan kepada pencipta akibat pemutaran lagu dan/atau musik tanpa izin merubah lirik mengakibatkan distorsi ciptaan dalam Putusan No 41 PK/PDT.SUS-HKI/2021. Pertimbangan hukum karena telah melanggar hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h *juncto* Pasal 9 ayat (2) kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembaldahulu Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata kunci: Akibat Hukum, Pemutaran Lagu, Tanpa Izin Merubah Lirik, mengakibatkan, distorsi ciptaan

LATAR BELAKANG

Lagu sebagai sebuah HKI dijamin perlindungannya dalam Pasal 40 huruf d UU Hak Cipta. Pasal tersebut dijelaskan bahwa adanya pengakuan atas hasil karya berupa musik maupun lagu baik itu beserta teks ataupun tanpa teks merupakan ciptaan yang bisa mendapatkan perlindungan. Perlindungan atas suatu ciptaan diwujudkan berupa hak khusus yang diberikan oleh hukum kepada pencipta, hak inilah yang disebut sebagai hak cipta. Pengertian “hak eksklusif” menurut penjelasan Pasal 4 UU Hak Cipta yaitu hak

AKIBAT HUKUM PEMUTARAN LAGU TANPA IZIN MERUBAH LIRIK MENGAKIBATKAN DISTORSI CIPTAAN (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.SUS-HKI/2021)

yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Hak cipta sendiri merupakan sebuah hak khusus yang terbagi menjadi hak moral dan juga hak ekonomi. Lebih lanjut pada Pasal 4 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa tentang hak cipta yang mana merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.¹

Fenomena pelanggaran hak eksklusif terhadap suatu karya sering kali terjadi, khususnya terhadap ciptaan berupa lagu. Beberapa jenis kasus pelanggaran atas hak cipta lagu yang terjadi di Indonesia antara lain penggubahan lagu tanpa izin, menyanyikan lagu tanpa izin, ataupun menggunakan lagu tanpa izin Pencipta. Penggunaan lagu tanpa izin dari Pencipta merupakan salah satu fenomena yang paling sering terjadi di Indonesia. Berbagai lagu-lagu dari musisi dan Pencipta lagu terkenal dapat dengan mudah diputar oleh pihak-pihak di berbagai kegiatan seperti pelaku usaha yang memutar lagu di restaurant atau kafe, pemutaran lagu di kegiatan seminar, bahkan pemutaran lagu di pusat perbelanjaan. Selain itu, penggunaan lagu tanpa izin juga masih terjadi dalam bentuk *cover* lagu yang kemudian diunggah dalam berbagai situs media sosial, seperti *youtube*, *Instagram*, Tik-Tok, ataupun media sosial lainnya.²

Melakukan sita terhadap produk hasil fiksasi (master) berupa rekaman suara dan video klip lagu Lagi Syantik versi Para Tergugat, sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara gugatan. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, setiap hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Tergugat lalai dan/atau dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi terhitung sejak diputuskannya putusan provisi oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah terkait akibat hukum pemutaran lagu tanpa izin merubah lirik mengakibatkan distorsi ciptaan, dimana dalam putusan telah terjadi distorsi yang dilakukan Thariq Halilintar. Pengubahan lirik yang dilakukan adalah bentuk modifikasi, modifikasi merupakan pelanggaran dikarenakan tindakan dilakukan tanpa adanya izin dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta.

¹Mario Agusta, Menyanyikan Ulang Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta, *Datin Law Jurnal*, Vol. 3 No 1, Februari-Juli 2022, hlm 95

²Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *Op.Cit*, hlm 126-127

Pengguna yang tidak mencantumkan nama pencipta lagu, Pasal 44 UU Hak Cipta, ada keadaan dimana Pencipta memperbolehkan pihak lainnya untuk mengambil karya cipta orang lain, akan tetap dengan persyaratan yang telah ditentukan, yaitu apabila karya dipergunakan sebagai kebutuhan bahan rujukan dimana mempunyai sifat yang terbatas.

Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah regulasi tentang distorsi atas ciptaan lagu menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah memberikan kepastian hukum?
2. Bagaimana akibat hukum pemutaran lagu tanpa izin merubah lirik mengakibatkan distorsi ciptaan?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang berikan kepada pencipta akibat pemutaran lagu musik tanpa izin merubah lirik mengakibatkan distorsi ciptaan dalam Putusan No 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pencarian terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh pada penelitian ini akan dianalisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelindungan Ciptaan Lagu Terkait Distorsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Distorsi ciptaan adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas ciptaan.³ Distorsi pada lagu dapat merujuk pada perubahan dalam kualitas suara atau rekaman yang tidak diinginkan, atau pengubahan dalam aransemen atau gaya musik yang asli. Hak moral sebagaimana merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan

³Marybella Natasha Assa, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 1/Jan/2016, hlm 149

AKIBAT HUKUM PEMUTARAN LAGU TANPA IZIN MERUBAH LIRIK MENGAKIBATKAN DISTORSI CIPTAAN (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.SUS-HKI/2021)

dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, pengubahan ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁴

Selain itu pencipta musik asal dapat mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, pengubahan ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu. Hal tersebut mencakup proses aransemen atas lagu asli ciptaannya. Artinya, UU Hak Cipta memberikan jaminan hukum atas kebebasan bagi pencipta maupun produser fonogram untuk melakukan pelanggaran terhadap siapapun yang hendak melakukan aransemen bagi karya cipta miliknya.⁵

Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta pada pokoknya menyatakan bahwa hak moral melekat secara abadi dalam diri pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, pengubahan ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak yang demikian merupakan hak integritas, yaitu hak pencipta untuk tidak dirubah karyanya. Hak ini bersifat abadi terhadap diri pencipta yang hanya dapat disimpangi atas kehendak pencipta saja.⁶

Khusus mengenai hak moral yang oleh Pasal 5 UU Hak Cipta dinyatakan sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, normanya dijabarkan dalam serangkaian hak yang cukup elaboratif. Diantaranya, hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya, menggunakan nama alias atau samaran, mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat dan mengubah judul atau anak judul ciptaan. Selain itu, hak moral juga mengakui hak pencipta untuk mempertahankan haknya dari tindakan distorsi, mutilasi, pengubahan ciptaan atau tindakan lain yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Seluruh ketentuan normatif yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e ini menyiratkan larangan kepada pihak lain melanggar hak integritas dan paternitas pencipta (*Right of Integrity* dan *Right of Paternity*). Singkatnya,

⁴Sofyan Jafar, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Seniman Aceh Dalam Industri Lagu Atau Musik Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin Lagu, Jurnal Hukum*, Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), hlm 99

⁵Destiara Meisita Fafitrasari, Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, *Notarius*, Vol.14 No.2 (2021), hlm 871

⁶R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Malang, Setara Press, 2017, hlm 1

secara kategoris, UU Hak Cipta menetapkan larangan melakukan distorsi, mutilasi dan perubahan ciptaan. Lebih dari itu, melarang siapapun melakukan tindakan-tindakan yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁷

Justifikasi Pelindungan hak moral yang didasarkan pada penghormatan terhadap kepribadian pencipta, sungguh sangat valid dan mendasar. Hak moral merupakan sesuatu yang paling dalam. Sebagai *innermost being*, hak moral diakui sebagai aspek esensial yang melekat pada pribadi pencipta yang harus dihargai, dihormati dan dilindungi. Dalam kaitan ini, memperlakukan ciptaan secara tidak layak, sama artinya dengan merendahkan pribadi penciptanya. Perlakuan seperti itu dapat pula bermakna menyerang privasi atau mengganggu martabat pencipta. Itu sebabnya, Pelindungan hak moral mengandung arti penting untuk mencegah tindakan yang mengganggu martabat pencipta melalui pencegahan berbagai bentuk perlakuan yang bersifat distortif terhadap ciptaan.⁸

Apabila menggunakan teori kepastian hukum Hans Kelsen, hukum sebagai suatu norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Tiap-tiap manusia memiliki kebebasan, tetapi dalam hidup bersama ia memikul tanggung jawab menciptakan hidup bersama yang tertib. Untuk mewujudkan hidup bersama yang tertib tersebut, diperlukan pedoman-pedoman efektif yang harus dipatuhi bersama pula.

Pedoman inilah yang disebut dengan hukum. Jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka tiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang telah ditentukan tersebut.

Senada dengan Hans Kelsen, Gustav Radbruch berpandangan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yakni asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechtigheid*). Sebagai pengemban nilai keadilan, hukum menjadi ukuran bagi adil atau tidak adilnya tata hukum.⁹

Guna memberikan kepastian hukum terkait hak cipta maka suatu ciptaan harus dilakukan pendaftaran hak cipta pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

⁷Henry Soelistyo, Distorsi Hak Moral Dalam Orbit Digital, *Technology and Economics Law Journal* Vol.1 No.2, 2022, hlm 98

⁸*Ibid*

⁹Trias Palupi Kurnianingrum, “Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan”, *Negara Hukum*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017, hlm. 44

AKIBAT HUKUM PEMUTARAN LAGU TANPA IZIN MERUBAH LIRIK MENGAKIBATKAN DISTORSI CIPTAAN (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.SUS-HKI/2021)

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual guna didapatkan Surat Pencatatan Hak Cipta sebagai bukti otentik kepemilikan suatu hak cipta. Dengan demikian dapat melindungi pencipta dari upaya penjiplakan, pemalsuan, serta Tindakan-tindakan pihak lain yang dapat membawa kerugian bagi pencipta baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomi.

UU Hak Cipta mengatur regulasi terkait distorsi atas ciptaan lagu. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa hak moral pencipta meliputi hak untuk memperoleh pengakuan sebagai pencipta, hak untuk nama asli atau *pseudonimnya* tercantum dalam ciptaannya, dan hak untuk mencegah pengubahan, pengurangan, dan penambahan atau distorsi atas ciptaannya yang dapat merusak nama baiknya. Namun, dalam praktiknya, masih banyak terjadi distorsi atas ciptaan lagu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Misalnya, masih banyak lagu yang diubah liriknya tanpa seizin pencipta atau diaransemen ulang tanpa izin. Oleh karena itu, perlu ada penegakan hukum yang lebih tegas agar undang-undang tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi para pencipta lagu.

Teori kepastian merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebani atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁰

Distorsi pada ciptaan lagu juga merupakan bagian dari karya yang dilindungi. Distorsi dalam lagu dapat berupa perubahan dalam melodi, tempo, harmoni, atau lirik dari lagu yang asli. Pada dasarnya, distorsi pada ciptaan lagu merupakan hak dari pencipta lagu asli untuk menghasilkan variasi dan versi baru dari karyanya sendiri. Namun, apabila distorsi tersebut dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pencipta asli, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Dalam hal ini, UU Hak Cipta memberikan

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 137

sanksi pidana bagi pelanggar hak cipta, termasuk dalam kasus distorsi ciptaan lagu tanpa izin.

UU Hak Cipta memberikan kepastian hukum mengenai distorsi atas ciptaan lagu. Pasal 72 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur bahwa setiap orang yang melakukan distorsi atas ciptaan lagu tanpa izin dari pemegang hak cipta dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500 juta. Distorsi ciptaan lagu adalah tindakan yang merubah atau mengubah ciptaan asli dari pencipta tanpa izin. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengubah lirik, melodi, atau aransemen musik. Dalam hal ini, pemegang hak cipta berhak untuk mengambil tindakan hukum jika ada pihak yang melakukan distorsi atas ciptaan lagunya tanpa izin.

Kesimpulan pada bab ini Pasal 73 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk mengubah ciptaan orang lain tanpa persetujuan dari pemilik hak cipta. Dalam hal terjadi distorsi atau perubahan atas ciptaan lagu tanpa persetujuan dari pemilik hak cipta, maka pemilik hak cipta berhak untuk menuntut ganti rugi dan atau permintaan maaf secara tertulis dari pelaku distorsi tersebut, sesuai dengan Pasal 73 ayat (2) UU Hak Cipta. Jadi, dapat dikatakan bahwa UU Hak Cipta sudah memberikan kepastian hukum mengenai distorsi atas ciptaan lagu. Disamping itu, pelaksanaannya masih membutuhkan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa hak cipta dan kepentingan pemilik hak cipta terlindungi dengan baik.

Kasus distorsi dalam penelitian adalah putusan perkara nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, menurut majelis, perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran hak moral dari para penggugat. Perbuatan para Tergugat yang mengubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu 'Lagi Syantik' hakim menilai sebagai bentuk pelanggaran hak cipta/hak moral. Majelis hakim menyatakan perbuatan para Tergugat yang mentransformasikan ciptaan dan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan huruf h Jo Pasal 9 ayat (2). Selain itu juga, perbuatan para Tergugat yang menggandakan dalam bentuk elektronik penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial adalah pelanggaran hak cipta. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e Jo Pasal 9 ayat (3). Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa hak dan tanpa izin kepada para Penggugat telah mengubah lirik, memproduksi dan menyebarluaskan lagu Lagi Syantik yang telah dipengubahan tersebut

AKIBAT HUKUM PEMUTARAN LAGU TANPA IZIN MERUBAH LIRIK MENGAKIBATKAN DISTORSI CIPTAAN (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.SUS-HKI/2021)

adalah perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil bagi para Penggugat.

Analisis Pemutaran Lagu Tanpa Izin Merubah Lirik Mengakibatkan Distorsi Ciptaan Lagu

Pemberian izin dalam penggunaan karya cipta lagu oleh para pengguna (*user*) dilakukan dengan perjanjian lisensi. Lisensi itu sendiri adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaanya syarat tertentu.¹¹

Merubah lirik sebuah ciptaan dapat mengakibatkan distorsi pada karya tersebut. Karya seni, termasuk lagu dan musik, diciptakan dengan keputusan-keputusan artistik yang mendalam. Setiap kata, melodi, dan aransemen dipilih dengan cermat untuk menciptakan suasana yang diinginkan oleh pencipta.

Ketika seseorang merubah lirik sebuah lagu, itu berarti mengubah pesan dan konteks asli yang diusung oleh pencipta. Hal ini dapat mengaburkan atau bahkan menghilangkan makna yang sebenarnya ingin disampaikan oleh lagu tersebut. Distorsi semacam itu bisa mengganggu keaslian dan integritas karya asli, serta dapat memengaruhi cara pendengar memahami dan merespons lagu tersebut.

Tentu saja, ada beberapa kasus di mana merubah lirik lagu bisa dianggap sebagai interpretasi atau adaptasi kreatif yang sah. Beberapa seniman seringkali melakukan cover atau remix lagu dengan memberikan sentuhan pribadi mereka, seperti merubah sedikit lirik untuk menyesuaikan dengan gaya atau pesan yang ingin mereka sampaikan. Namun, penting untuk tetap menghormati ciptaan asli dan memberikan pengakuan kepada pencipta serta menjaga integritas karya tersebut.

Seringkali, jika seseorang ingin mengekspresikan pesan atau pendapat mereka dengan lirik yang berbeda, lebih baik untuk menciptakan lagu baru yang sepenuhnya menjadi ungkapan mereka sendiri. Ini memungkinkan kebebasan artistik tanpa merusak karya yang sudah ada.

Apabila terbukti mengubah lirik lagu tanpa seizin pencipta untuk kepentingan komersial dikenakan sanksi berupa gugatan ganti rugi berdasarkan pada ketentuan Pasal

¹¹Hulman Pandjaitan, Lisensi Karya Cipta Musik dan Lagu Dan Aspek Hukumnya, *Hure Humano* Vol 1 No 1 Tahun 2020, hlm 41

99 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa Pencipta dapat mengajukan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta. Ketentuannya disebutkan dalam ayat 2 Pasal 99 UU Hak Cipta, yaitu ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh ataupun sebagian penghasilan yang diperoleh dari karya yang merupakan hasil pelanggaran pemegang hak cipta

Sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 112 hingga 119 UU Hak Cipta jika terbukti meraih keuntungan berupa hak ekonomi dari penggunaan lagu yang digunakan untuk komersial.

Konsekwensi karya cipta musik dan lagu sebagai suatu hak yang eksklusif yaitu dilarangnya pihak lain dalam memanfaatkan hak ekonomi dari karya cipta musik dan lagu tersebut tanpa izin dari pencipta yang sah. Setiap pelanggaran hak cipta berupa ketiadaan izin tersebut diatas, oleh UU Hak Cipta telah memberikan Pelindungan kepada pencipta berupa gugatan ganti rugi secara perdata serta adanya hak negara untuk melakukan penuntutan secara pidana sesuai Pasal 113 UU Hak Cipta, yang selengkapnya, yaitu:

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau hak cipta melakukan pemegang pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk yang pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

AKIBAT HUKUM PEMUTARAN LAGU TANPA IZIN MERUBAH LIRIK MENGAKIBATKAN DISTORSI CIPTAAN (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.SUS-HKI/2021)

(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).¹²

Sesuai Pasal 120 UU Hak Cipta, maka tindak pidana pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan. Atas pelanggaran hak eksklusif pencipta musik, undang-undang memberikan Pelindungan hukum bagi pencipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga. Pemegang hak cipta dapat meminta ke Pengadilan Niaga untuk menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak ciptanya. Termasuk menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Dengan ditetapkannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang untuk memutus sengketa hak cipta, maka asas peradilan cepat dan kepastian hukum dapat segera diwujudkan, mengingat ditetapkannya batas waktu untuk menyelesaikan dan memutus tuntutan ganti rugi tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya tersedia upaya hukum kasasi yang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima, MARI harus memberikan putusan atas permohonan kasasi tersebut.

Sanksi hukum bagi para pihak yang melanggar Hak Moral yang secara melekat yakni dilihat pada Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta bahwa pencipta karya mempunyai hak untuk pengajuan akan penggugatan ganti rugi pada pengadilan niaga terkait pelanggaran hak cipta, dimana pencipta lagu dapat melakukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atas pelanggaran hak cipta tersebut¹³, diatur juga pada Pasal 100 UU Hak Cipta mengenai mengenai tata cara gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua pengadilan niaga dan mengenai amar putusan guna membayar ganti rugi paling lambat 6 bulan ketika putusan berlandaskan hukum ditetapkan berdasarkan Pasal 96 ayat (3) UU Hak Cipta.¹⁴

Kesimpulan pada bab ini penggunaan lagu dan/atau musik tanpa izin serta merubah lirik yang mengakibatkan distorsi ciptaan memiliki akibat hukum. Penggunaan lagu tanpa

¹²Hulman Pandjaitan, *Op.Cit.* hlm 42

¹³Nimas Ika Wardhani, Perlindungan Hukum Pencipta Lagu yang Karyanya Dipakai di Aplikasi TikTok, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* Vol.1, No.4 Desember 2022, hlm 80

¹⁴*Ibid*

izin dari pemilik hak cipta melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik lagu atau musik tersebut. Dalam kasus ini, merubah lirik yang mengakibatkan distorsi ciptaan juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta karena mengubah karya asli tanpa izin.

Gugatan perdata, pemilik hak cipta atau perusahaan lisensi yang mewakili mereka dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang menggunakan lagu atau musik tanpa izin. Gugatan tersebut dapat menuntut kerugian finansial atas penggunaan tanpa izin. Denda dan sanksi pidana: Dalam beberapa yurisdiksi, pelanggaran hak cipta dapat dikenai denda dan sanksi pidana. Jika penggunaan lagu atau musik tanpa izin dan perubahan lirik yang mengakibatkan distorsi ciptaan dianggap sebagai pelanggaran yang serius, pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenai denda yang signifikan atau bahkan dipenjara, tergantung pada hukum yang berlaku di negara tersebut.

Tanggung jawab perusahaan lisensi, jika perusahaan lisensi memperbolehkan penggunaan lagu atau musik tanpa izin atau tidak mengawasi penggunaan yang dilakukan oleh mitra atau klien mereka, mereka dapat bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran hak cipta yang terjadi. Prinsip tanggung jawab ini didasarkan pada keharusan perusahaan lisensi untuk memastikan bahwa hak cipta dilindungi dan penggunaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka melindungi hak cipta dan menghindari implikasi hukum yang tidak diinginkan, penting bagi perusahaan atau individu untuk memperoleh izin yang diperlukan sebelum menggunakan lagu.

Penggunaan lagu tanpa izin dan merubah lirik lagu tanpa izin dari pemegang hak cipta adalah pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan tuntutan hukum, termasuk gugatan ganti rugi secara perdata dan pidana. Pemegang hak cipta berhak meminta kompensasi atas kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan karyanya tanpa izin. Pelanggaran hak cipta dapat berupa penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin. pengubahan lirik ciptaan adalah perubahan atas ciptaan dan termasuk dalam hak moral dan hak ekonomi dari pencipta. Pencipta lagu dapat mengajukan tuntutan pidana jika mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Memutar lagu tanpa izin atau mengubah liriknya tanpa izin dapat menimbulkan akibat hukum. UU Hak Cipta melindungi hak moral dan ekonomi pencipta atas ciptaannya, dan mengubah lirik lagu tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hak

AKIBAT HUKUM PEMUTARAN LAGU TANPA IZIN MERUBAH LIRIK MENGAKIBATKAN DISTORSI CIPTAAN (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.SUS-HKI/2021)

moral pencipta. Pencipta dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi ciptaannya dari setiap modifikasi yang dapat merusak reputasi atau kehormatannya. Memutar lagu tanpa izin juga bisa menjadi pelanggaran hukum hak cipta, karena pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikan dan memperbanyak ciptaannya. Jika seseorang memainkan lagu tanpa izin, mereka mungkin bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta dan dapat dikenakan tindakan hukum. Ada sanksi tegas yang akan diterapkan ketika terjadi pelanggaran hak cipta, khususnya pengunduhan musik dan lagu tanpa izin pencipta. Perlu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap musik dan lagu, terutama jika musik dan lagu tersebut dapat diperoleh secara ilegal melalui situs web tertentu yang menawarkan musik dan lagu yang melanggar hak cipta.

Analisis Putusan Nomor 41 PK/PDT.SUS-HKI/2021 Terkait Pelindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Adanya Distorsi Ciptaan Lagu Dan/Atau Musik

Lagu sebagai bentuk karya cipta memiliki nilai ekonomi yang dapat dikomersilkan. Pencipta lagu memiliki hak cipta yang melindungi karyanya dari penggunaan yang tidak sah atau tanpa izin. Pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, penyebaran, serta pemanfaatan komersial dari karya musik yang telah diciptakannya. Pencipta lagu dapat melindungi hak ciptanya dengan mencatatkan karya tersebut secara resmi, misalnya dengan mendaftarkan hak cipta di lembaga yang berwenang, seperti badan Pelindungan hak cipta di negara terkait. Mendaftarkan hak cipta membantu menciptakan bukti yang kuat tentang kepemilikan dan tanggal penciptaan lagu tersebut.

Pelanggaran terhadap hak cipta, seperti perubahan lirik atau aransemen ulang tanpa izin atau persetujuan dari pemegang hak cipta, dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta lagu.

Kasus yang melibatkan keluarga Gen Halilintar dan label musik Nagaswara terkait pengunggahan video cover lagu "Lagi Syantik" di saluran YouTube mereka tanpa izin dari Nagaswara sebagai pemegang hak cipta lagu tersebut. Menurut keterangan saksi, Thariq Halilintar dan Atta Halilintar, mereka menyatakan bahwa tindakan mereka dalam membuat cover song tersebut tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial.

Kasus ini, pihak Nagaswara telah mengajukan gugatan perdata berdasarkan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 9 UU Hak Cipta. Pasal 5 UU Hak Cipta menyatakan setiap

orang yang menggunakan hak cipta orang lain tanpa izin dapat dikenai sanksi, sedangkan Pasal 9 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa setiap orang yang mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaan orang lain tanpa izin dapat dikenai sanksi. Dalam persidangan, bukti-bukti yang dihadirkan akan menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam memutuskan perkara ini. Namun, karena saya hanya memiliki informasi terbatas tentang kasus ini, tidak dapat memberikan penilaian pasti mengenai bagaimana hakim akan memutuskan. Namun, jika Atta Halilintar dapat membuktikan bahwa konten tersebut sama sekali tidak mendatangkan keuntungan materiil, hal ini mungkin dapat menjadi faktor yang mempengaruhi putusan hakim.

Perbuatan yang dilakukan oleh Gen Halilintar yang tidak mencantumkan nama pencipta lagu "Lagi Syantik" dalam unggahannya diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta terhadap lagu tersebut. Walaupun saksi dari keluarga Gen Halilintar dapat membuktikan bahwa mereka tidak mendapatkan keuntungan dari konten tersebut, namun ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Hak Cipta mengatur bahwa pencipta memiliki hak moral yang melekat secara abadi untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan ciptaannya yang digunakan untuk umum. Dalam hal ini, dengan tidak mencantumkan nama pencipta lagu "Lagi Syantik" dalam unggahannya, Gen Halilintar telah melanggar hak moral pencipta lagu tersebut. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta untuk mempertahankan integritas karyanya dan diakui sebagai pengakuan atas karya yang mereka hasilkan. Dalam konteks ini, mencantumkan nama pencipta pada salinan atau penggunaan umum lagu adalah salah satu aspek hak moral yang harus dihormati.

Meskipun tidak ada keuntungan finansial yang diperoleh dari konten tersebut, pelanggaran hak moral tetap dapat terjadi ketika hak pencipta tidak dihormati. Dalam hal ini, ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Hak Cipta menjadi acuan bahwa pencantuman atau ketidaktentuan nama pencipta pada salinan karya yang digunakan untuk umum merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap hak moral pencipta.

Kasus hak cipta, pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan karya yang dilindungi hak cipta mereka. Ini termasuk hak untuk memutuskan apakah nama pencipta akan dicantumkan pada karya tersebut atau tidak. Jika label musik Nagaswara adalah pemegang hak cipta lagu "Lagi Syantik", maka mereka memiliki hak

AKIBAT HUKUM PEMUTARAN LAGU TANPA IZIN MERUBAH LIRIK MENGAKIBATKAN DISTORSI CIPTAAN (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.SUS-HKI/2021)

untuk menentukan apakah nama mereka atau pencipta lagu, Yogi Adi Setyawan, akan dicantumkan pada karya tersebut.

Namun, penting untuk dicatat bahwa masalah hukum seperti ini kompleks dan memerlukan penilaian secara individual berdasarkan fakta-fakta dan hukum yang berlaku di yurisdiksi tertentu. Jika ada perselisihan antara pihak Gen Halilintar dan Nagaswara terkait pelanggaran hak cipta atau penggunaan lagu "Lagi Syantik", maka pihak yang berwenang, seperti pengadilan, akan menjadi otoritas untuk membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dalam kasus tersebut.

Thariq Halilintar yang menyatakan bahwa pengubahan lirik lagu adalah bentuk pengubahan dan penyesuaian agar lagu tersebut dapat dinikmati oleh semua kalangan, terutama anak-anak, tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan dari label musik Nagaswara. Hal ini karena menurut Pasal 5 ayat (1) poin e UU Hak Cipta, pemegang hak cipta memiliki kuasa untuk mempertahankan haknya terhadap adanya distorsi, mutilasi, dan pengubahan terhadap karyanya yang merugikan kepentingannya.

Perkara perdata ini, Nagaswara sebagai pemegang hak cipta atas lagu "Lagi Syantik" memiliki dasar hukum yang jelas terkait kepentingannya yang dirugikan oleh tindakan Gen Halilintar dalam mengubah lirik lagu tersebut tanpa izin. Meskipun niat dari pengubahan tersebut adalah baik, yaitu agar lagu dapat dinikmati oleh anak-anak, tetap saja hal tersebut merupakan pelanggaran karena dilakukan tanpa izin dari pemegang hak cipta terkait dan merupakan pelanggaran terhadap hak moral yang diatur dalam UU Hak Cipta.

Perkara Hak Cipta antara PT. Nagaswara Publisherindo sebagai Penggugat melawan Gen Halilintar sebagai Tergugat, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan menolak gugatan dari Penggugat. Putusan ini didasarkan pada teori kepastian hukum, di mana aturan-aturan tidak diterapkan secara konsisten setelah melihat situasi masyarakat secara menyeluruh. Hakim mempertimbangkan bahwa jika Penggugat dihukum, akan banyak masyarakat lain yang seharusnya terjerat. Meskipun putusan tersebut menolak gugatan Penggugat, majelis hakim tetap mempertahankan hak moral dan ekonomi Penggugat. Namun, majelis hakim menolak gugatan ganti rugi yang diajukan Penggugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan dan merinci kerugian yang dialami akibat pelanggaran hak cipta yang diduga dilakukan oleh Tergugat.

Putusan hakim karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu Lagi Syantik milik Para Penggugat adalah pelanggaran hak cipta/hak. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak cipta atas lagu.

Putusan No. 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN. Niaga. Jkt. Pst, tingkat kasasi Putusan No. 910 K/Pdt.SusHKI/2020 hingga pada tingkat Peninjauan Kembali yaitu Putusan No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 mengalami kekaburan dan pertentangan hukum pada ketentuan UU Hak Cipta khususnya pada Hak Cipta terkait Hak Moral, terjadinya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata. Perubahan lirik lagu pada suatu karya cipta merupakan tindakan pembaruan yang termasuk pada pemanfaatan sebuah karya cipta. Hingga diputuskannya Putusan Mahkamah Agung No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 tentang Pelanggaran Hak Moral Cipta Musik Lagu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Regulasi tentang distorsi atas ciptaan lagu menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah memberikan kepastian hukum, karena Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia memberikan Pelindungan hukum terhadap karya-karya cipta, termasuk lagu. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa hak cipta meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melindungi kepentingan pribadi pencipta dalam karyanya, sementara hak ekonomi memberikan kontrol kepada pencipta untuk mengambil keuntungan ekonomi dari karyanya. Hal ini mencakup distorsi atas ciptaan lagu.
2. Akibat hukum dari penggunaan lagu tanpa izin merubah lirik yang mengakibatkan distorsi ciptaan. Karena Merubah lirik lagu merupakan suatu pelanggaran hak cipta dimana dapat mengakibatkan tuntutan hukum, termasuk gugatan ganti rugi secara perdata dan pidana. Pemegang hak cipta berhak meminta kompensasi atas kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan karyanya tanpa izin. Pelanggaran hak cipta dapat berupa penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin. Perubahan ciptaan adalah perubahan atas ciptaan dan termasuk dalam hak moral dan hak ekonomi dari pencipta. Pencipta lagu dapat mengajukan tuntutan pidana jika mediasi tidak mencapai kesepakatan.

AKIBAT HUKUM PEMUTARAN LAGU TANPA IZIN MERUBAH LIRIK MENGAKIBATKAN DISTORSI CIPTAAN (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.SUS-HKI/2021)

3. Bentuk perlindungan hukum yang berikan kepada pencipta akibat pemutaran lagu dan/atau musik tanpa izin merubah lirik mengakibatkan distorsi ciptaan dalam Putusan No 41 PK/PDT.SUS-HKI/2021. Adalah menyatakan perbuatan tergugat I dan tergugat II adalah pelanggaran hak cipta/ hak moral, sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h *juncto* pasal 9 ayat (2). Menghukum tergugat I dan tergugat II membayar ganti rugi kepada penggugat sejumlah Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta diharapkan bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi atau melengkapi secara detail mengenai aturan untuk menggunakan karya lagu milik orang lain di situs *internet*.
2. Untuk menghindari sanksi berupa penutupan situs Youtube, diharapkan bagi Youtube untuk memperketat sanksi dan persyaratan bagi pengunggah video, agar tidak terjadi pengunggahan konten berhak cipta oleh pihak yang bukan pencipta dan pihak yang tidak mendapatkan izin.
3. Pertimbangan hakim hendaknya menghimpun alasan hukum yang lengkap mengenai distorsi dan penjelasan atas hak cipta/hak moral agar supaya tidak bertentangan dengan batas-batas yang telah diatur dalam ketentuan hukum UU Hak Cipta yang berlaku saat ini.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996.

Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta, Raja Grafindo Perss, 2015.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2018.
- Kamello, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, 2014.
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2017.
- Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.
- Pandoman, Agus, *Perturan Primer Perikatan Akta-Akta Pubishitas-Non Publisitas*, Yogyakarta, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Panjaitan, Hulman dan Wetmen Sinaga. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya*, Jakarta, UKI Press, 2017.
- Qamar, Nurul, dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar, Social Politic Genius, 2017.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2014.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2015.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.

**AKIBAT HUKUM PEMUTARAN LAGU TANPA IZIN MERUBAH
LIRIK MENGAKIBATKAN DISTORSI CIPTAAN
(Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.SUS-HKI/2021)**

Siregar, Mahmud, *Kepastian Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2008.

Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2021.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 2013.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Kajian Singkat)*, Depok, Rajawali Pers, 2018.

Suratman, Philips Dillah *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2015.

Susilowati, Ety, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, Semarang, Undip Press, 2013.

Susilo, Adhi Budi, dkk. *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, Magnum Pustaka Utama, 2020.

Susanti, R. Diah Imaningrum, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Malang, Setara Press, 2017.

Wauran-Wicaksono, Indirani, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Tisara Grafika, Salatiga, 2017.

Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta, Edisi Revisi, Jakarta, Raja Grafindo, 2013.

Wuisman, J.J.J M, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jakarta, FE UI, 1996.

Jurnal/Artikel/Tesis

Afifah Husnun U.A, *Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik* *Padjadjaran Law Review*, Vol 9, No 1, 2021.

- Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, Aspek De Jure Pelindungan Lagu dan Royalti Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, *Udayana Master Law Journal*, Vol. 11 No. 1 Mei 2022.
- Antonio Rajoli Ginting, Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming, Vol. 13, No 3, November 2019.
- Asma Karim. Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), Juni 2021.
- Chaileisya Miranda, Pelindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Dalam Penggunaan Video Parodi Di Youtube, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.
- Cindy Chandra, Pelindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu “Lagi Syantik” Atas Perubahan Lirik Lagu Tanpa Seizin Pencipta, Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Desember 2021.
- Damayanti, Ni Putu Utami Indah, AA Sri Indrawati, and AA SagungWiratni Darmadi. "Karya Cipta Electronic Book (E-BOOK): Studi Normatif Pelindungan Hak Ekonomi Pencipta." *Kertha Semaya* No. 3 (2018).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2015.
- Destiara Meisita Fafitrasari, Pelindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, *Notarius*, Vol.14 No.2 (2021).
- Dewa Gede Jeremy Zefanya, *Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia* Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 12 Tahun 2020.
- Dewi, Pelindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.6, (No.4), 2017, hlm 508-520.

**AKIBAT HUKUM PEMUTARAN LAGU TANPA IZIN MERUBAH
LIRIK MENGAKIBATKAN DISTORSI CIPTAAN
(Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.SUS-HKI/2021)**

Duwi Aprianti. “Implementasi Penarikan Royalti bagi Pelaku Usaha Komersial Karaoke berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” *Udayana Master Law Journal*, Vol. 6, No.4, 2017.

Edward James Sinaga, Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Royalty on The Management of Copyright Songs and Music) *JIKH* Vol. 14, No. 3, November 2020.

Emma Valentina Teresha Senwe, Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah, *Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum*. Vol 2 No 2 Tahun 2015 Edisi Oktober, 2015.

Febry Wulandari and W Waluyo, ‘Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018’, *Jurnal Bestuur*, Vol. 7. No. 1 (2019).

Ghaesany Fadhila, “Pelindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 1, No. 2 (2018).

Henry Soelistyo, Distorsi Hak Moral Dalam Orbit Digital, *Technology and Economics Law Journal* Vol.1 No.2, 2022.

Hulman Panjaitan, Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2015.

-----, Lisensi Karya Cipta Musik Dan Lagu Dan Aspek Hukumnya, *Hure Humano* Vol 1 No 1 Tahun 2020.

Ian Aji Hermawan, Peran Negara dan Kepastian Hukum Guna Akselerasi Perolehan Haki, *Vol 4, No 1, Januari 2020*.

Lesson Sihotang, Pelindungan Hukum Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Lagu “Lagi Syantik” (Studi Putusan No. 82/Pdt.Sus-HKI/cipta/2019/PN. Niaga Jkt.Pst), *Visi Sosial Humaniora (VSH)*, Vol. 03 No 01 Juni 2022.

- Hulman Panjaitan. Akibat Hukum Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin. *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*. Vol 6 No 3 Desember 2020.
- I Gede Agus Kurniawan, Pelindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu Yang Lagunya Diubah Tanpa Ijin, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020.
- I Gusti Putu Andre Pratista, Pelanggaran Hak Moral Karya Lagu/Musik dan Rekaman Suara Dalam Praktik Penggunaan Hak Cipta, *Kertha Semaya* Vol. 02 Februari 2014.
- Inda Nurdahniar, “Analisis Penerapan Prinsip Pelindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan,” *Veritas Et Justitia* 2, No. 1 (2016).
- Jeremy Martin Nugroho, Pelindungan Hak Cipta Lagu Pada Platform Musik Digital: Studi Kasus Tina Toon Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* Vol 21 No 3 (2022).
- Kezia Regina Widyaningtyas, “Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik” *Jurnal Padjadjaran Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2021
- Komang Gede Pradnyan Supardi Yasa, Pelindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu Yang Lagunya Diubah Tanpa Ijin *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020.
- Louis Mikhael Tanor. Proses Hukum Karya Cipta Lagu Yang Dimanfaatkan Oleh Pelaku Pertunjukan Dan Tempat Usaha Secara Melawan Hukum, *Lex Privatum* Vol. IX/No. 7/Jun/2021
- Made Reditiya Abhi Pawitram, “Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Kertha Semaya*, Vol.5 , No.1, 2017.
- Mahmuda Pancawisma Febriharini, “Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber”. *Jurnal Ilmiah*, Vol. 5, No. 2016.

**AKIBAT HUKUM PEMUTARAN LAGU TANPA IZIN MERUBAH
LIRIK MENGAKIBATKAN DISTORSI CIPTAAN
(Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.SUS-HKI/2021)**

Marybella Natasha Assa, Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 1/Jan/2016.

Mastur, “Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* Vol 6, No. 1 (2012).

Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh,” *Jurnal Konstitusi* 13, No. 2 Juni 2016.

Muhammad Azhari Hsb, Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Pengubahan Dan Penggunaan Musik Atau Lagu Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2022.

Mahmuda Pancawisma Febriharini, “Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 5, No. 1, 2016.

Mario Agusta, Menyanyikan Ulang Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta, *Datin Law Jurnal*, Vol. 3 No 1, Februari-Juli 2022.

Muhammad Azhari Hsb, Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Pengubahan Dan Penggunaan Musik Atau Lagu Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2022.

M Taopik, Tinjauan Yuridis Pemberian dan Pelindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Pp No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham, *Adil Indonesia Journal* Vol 4 No 1 Januari 2023.

Novie Afif Mauludin, Pelindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Kompilasi Hukum* Volume 5 No. 2, Desember 2020.

- Ni Made Harini, "Pelaksanaan Pelindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu dalam Pembayaran Royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia" *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No. 1, 2021.
- Ni Made Dharmika Yogiswari, dan I Nyoman Mudana, Pelindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 5, 2020.
- Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012," *Yudisial* 7, no. 97 (2014).
- Nurdahniar, Inda. "Analisis Penerapan Prinsip Pelindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan." *Veritas et Justitia* 2, No. 1 (2016).
- Nur Khaliq Khussamad Noor, Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin. *Riau Law Journal* Vol. 3 No. 1, Mei 2019.
- N.K.S. Dharmawan. Ketentuan hak cipta berkaitan dengan pembayaran royalti atas pemanfaatan ciptaan lagu secara komersial pada restoran/caf  di daerah pariwisata jimbaran bali Vol. 16 No. 1, Januari 2017.
- Oksidelfa Yanto, Konsep Pelindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.3 No.1.2015.
- Randy, Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Kegiatan Pengumuman (Performing) Yang dilakukan yonnofiar Atas Alat Penilaian Perilaku Yang Terinspirasi dari psikolog Wlilliam Marston, *Jca Of Law* Vol. 1 No. 2 Tahun 2020
- Ratna Ningsih, Kepastian Hukum Hak Cipta Dan Sarana Publikasi Sebagai Upaya Pelestarian Keroncong Di Kabupaten Lumajang, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks* Vol. 4 No.1 Juni 2018.
- Rezky Lendi Maramis. Pelindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti, *Lex Privatum*, Vol.II/No. 2/April/2014.

**AKIBAT HUKUM PEMUTARAN LAGU TANPA IZIN MERUBAH
LIRIK MENGAKIBATKAN DISTORSI CIPTAAN
(Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.SUS-HKI/2021)**

Riko Sulung Raharjo, Pelindungan Hukum terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama, *Lentera Hukum*, Vol. 5 Issue 3 (2018).

Rizky Syahputra, Pelindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti, *Law Review (SLR) | Vol. 3 No. 1* (2022).

Setiati Widiastuti and Eny Kusdarini, 'Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik', *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 18. No. 2 (2013)

Selvia Eka Nuril Laili. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik Terhadap Pelaku Usaha Di Indonesia, *UNIRA Law Journal*, Vol. 1. No. 2 Maret 2023.

Siti Hatikasari, Esensi Pelindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, No. 2, Agustus 2018.

Sofyan Jafar, Pelindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Seniman Aceh Dalam Industri Lagu Atau Musik Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Lagu*, Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022).

Trias Palupi Kurnianingrum, "Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan", *Negara Hukum: Vol. 8, No. 1*, Juni 2017.

Yanto, O., "Konsep Pelindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual", *Yustisia Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. 4 No. 3, Tahun 2015.

Yasa, Ade Hendra, and AA Ketut Sukranatha. "Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik." *Jurnal Kertha Semaya* 4, No. 3 (2016).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Website

Jelly Leviza.m.youtube.com/watch?v=OYtWXg5VaJs, Pengantar Metode Penelitian Hukum, diakses tanggal 1 Apri 2023 Pukul 10.00 Wib